



PENETAPAN

Nomor 465/Pdt.G/2017/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan harta bersama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

R** binti H. S**** Dg. G******, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (dagang kosmetik), bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

N** Dg. T*** binti S**** Dg. G******, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah menerima laporan hasil mediasi dari mediator;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 465/Pdt.G/2017/PA Sgm., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, namun kini telah bercerai berdasarkan putusan *Pengadilan Agama Sungguminasa* yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
2. Bahwa pada masa perkawinannya dahulu, antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yaitu berupa:

Hal. 1 dari 6 Pen No. 465/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit rumah permanen seluas 120 m² (*seratus duapuluh meter persegi*) atas nama Rahmawati (Penggugat) yang terletak di XXX No. 4 Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah:

Utara : tanah dan bangunan Dg. L**** dan Dg. L****

Timur : Kompleks Perumahan Gowa Sarana Indah

Selatan : tanah N*****

Barat : tanah Hj. R****

Untuk selanjutnya disebut obyek sengketa

3. Bahwa yang menjadi obyek sengketa di atas adalah hanya rumahnya saja sementara tanahnya bukanlah obyek sengketa karena tanahnya adalah milik Penggugat berdasarkan akta hibah dari orang tua Penggugat sendiri;
4. Bahwa kedudukan obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan menjadikannya sebagai tempat tinggal sementara Penggugat pindah tempat tinggal dan setiap hari datang mengurus kebutuhan anak-anaknya;
5. Bahwa Penggugat menuntut agar harta bersama yang disebut di atas dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari obyek sengketa dengan menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari setiap obyek sengketa berdasarkan fisiknya;
6. Bahwa Tergugat bersikeras untuk tinggal di obyek sengketa sementara Penggugat menolak keinginan Tergugat tersebut sehingga Penggugat pergi meninggalkan obyek sengketa dan berdasarkan kenyataan ini Penggugat menuntut Tergugat untuk membagi obyek sengketa menurut ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa oleh karena terbukti obyek sengketa (rumah saja) adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi menurut hukum setelah perceraian, maka oleh karenanya dimohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan obyek sengketa sebagaimana disebut pada angka 2 di atas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan

Hal. 2 dari 6 Pen No. 465/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menetapkan pembagian harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan menetapkan kedua belah pihak untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing pihak;

8. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan berdasar pada alasan yang kuat, maka berdasar hukum perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama/gono gini Penggugat dan Tergugat yaitu berupa:
 - 1 (satu) unit rumah permanen seluas 120 m² (*seratus duapuluh meter persegi*) atas nama Rahmawati (Penggugat) yang terletak di XXX Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah:
 - Utara : tanah dan bangunan Dg. L**** dan Dg. L****
 - Timur : Kompleks Perumahan Gowa Sarana Indah
 - Selatan : tanah N*****
 - Barat : tanah Hj. R****
3. Menetapkan pembagian harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari obyek sengketa berdasarkan fisiknya;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat dari harta bersama obyek sengketa tersebut secara fisik;
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan hak Tergugat dari harta bersama obyek sengketa tersebut secara fisik;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 6 Pen No. 465/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan menempuh proses mediasi melalui mediator atas nama Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag., dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 20 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan, dan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah pula disetujui oleh Tergugat;

Bahwa, sebelum pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, pemeriksaan perkara telah memasuki tahapan pemeriksaan materi perkara, dan oleh karena itu untuk ringkasnya uraian putusan ini maka segala hal ih wal yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara telah termuat dengan lengkap dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melalui mediator Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan gugatannya secara kekeluargaan, dan ternyata upaya tersebut berhasil karena Penggugat dan Tergugat telah berhasil membuat kesepakatan di depan mediator tersebut tertanggal 20 Juli 2017, sehingga Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv. jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, dan selama

Hal. 4 dari 6 Pen No. 465/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki materi perkara, yang selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkara secara lisan di persidangan yang dihadiri oleh Tergugat dan hal tersebut telah pula disetujui oleh Tergugat, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv yang mengatur mekanisme pencabutan perkara yang belum memasuki pemeriksaan perkara, oleh karenanya alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan, maka demi untuk kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya Nomor 465/Pdt.G/2017/PA Sgm.;

Menimbang, bahwa perkara ini berkenaan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 465/Pdt.G/2017/PA.Sgm., dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 H., oleh oleh **Drs. Ahmad Nur, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**, dan **Uten Tahir, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 Pen No. 465/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Andi Tenri, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag

Panitera Pengganti,

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Andi Tenri, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 170.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Pen No. 465/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)